S A L I N A N

LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA TUGAS BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN ANGGOTA BAMUSKAL KALURAHAN GUWOSARI TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH GUWOSARI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Lurah Guwosari Nomor 4 Tahun 2023, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, dan Bamuskal berhak mendapatkan tunjangan purna tugas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberian Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Anggota Bamuskal Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang–Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentng Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peratuan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor8 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2023 Nomor 20);

10. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);

11. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 7 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 7);

12. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA TUGAS BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN ANGGOTA BAMUSKAL KALURAHAN GUWOSARI TAHUN ANGGARAN 2024.
KESATU	:	Menetapkan pemberian tunjangan purna tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Guwosari Tahun 2024 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 2 Januari 2024

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Guwosari

Kepala Urusan Pangripta,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KALURAHAN GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN

MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN PURNA TUGAS BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN ANGGOTA BAMUSKAL KALURAHAN GUWOSARI TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PURNA TUGAS TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	TTL	Alamat	SK dan tanggal Pengangkatan	SK dan tanggal Pemberhentian	Masa Kerja	Penghasilan Terkahir	Besaran Tunjangan Purna Tugas (Rp)
1	Masduki Rahmad, SIP	Lurah		Pringgading					24,264,000.00
2	Mangku	Dukuh Pringgading		Pringgading					17,591,400.00
3	Sualip	Dukuh Karangber		Karangber					38,701,080.00
4	Muhammad Juremi, S.Sos	Ketua Bamuskal		Kembangputihan					9.000.000,00
6	Edi Triyanto	Anggota Bamuskal		Iroyudan					7.200.000,00
7	Arwan, A.Md	Anggota Bamuskal		Kedung					6.900.000,00
8	Heru Subandi	Anggota Bamuskal		Kembanggede					4.400.000,00
9	Parjiyo	Anggota Bamuskal		Watugedug					6.300.000,00
10	Purwanta	Anggota Bamuskal		Pringgading					2.100.000,00
11	Gumiyah	Anggota Bamuskal		Pringgading					6.300.000,00

12	Muhaimin	Anggota Bamuskal		Gandekan					3.3000.000,00
13	Hasim	Anggota Bamuskal		Karangber					2.100.000,00
14	Nur Hidayad	Anggota Bamuskal		Santan					2.550.000,00
15	Imam Nawawi	Anggota Bamuskal		Kadisono					520.000,00
16	Sumadi	Anggota Bamuskal		Bungsing					2.250.000,00
17	Ikhwan Pribadi	Anggota Bamuskal		Dukuh					1.500.000,00
18	Jumari	Staf		Gandekan					23,305,572.00
JUMLAH									158,282,052.00

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 2 Januari 2024

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD